



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2005 BERIKUT PERUBAHANNYA TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 berikut perubahannya tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan Bagian Ketiga Pasal 11 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 dimaksud pada huruf a, untuk menunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis disediakan pakaian dinas;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan standar harga satuan pakaian dinas, maka ketentuan Bagian Ketiga Pasal 11 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

Jl. Jend. Sudirman No. 16 Telepon (0265) 771511/771019 Fax (0265) 772776
Ciamis 46211 Jawa Barat

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 berikut perubahannya tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2005 BERIKUT PERUBAHANNYA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 11 diubah untuk pertama kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Sekretariat DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Jenis pakaian dan standar satuan harga tertinggi untuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari bahan pakaian seragam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), terdiri dari bahan pakaian seragam seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri dari bahan pakaian seragam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH-LP) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). terdiri dari bahan pakaian seragam seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos jahit sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Pakaian Dinas untuk pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 15 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2012 NOMOR 28